

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam pencegahan pelanggaran pemilu legislatif Tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaturan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara normatif maupun teknis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara jelas memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu khususnya pada pasal 101 huruf c. kewenangan ini di pertegas melalui berbagai regulasi turunan seperti Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan instruksi Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023. Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengimplementasikan kewenangan ini melalui berbagai strategis seperti sosialisasi masyarakat, edukasi hukum, pembentukan posko pengawasan, dan patroli masa tenang.
2. Upaya pencegahan pelanggaran pemilu di Sarolangun dipengaruhi oleh kapasitas Bawaslu dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan partai politik jadi strategi penting, tapi masih perlu sistem pelaporan digital yang responsif dan peningkatan literasi politik, terutama di desa. Karena itu, pendekatan pencegahan harus lebih adaptif dan sesuai kondisi di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan kedepan:

1. Perlu adanya reformulasi peraturan teknis pelaporan pelanggaran pemilu, khususnya yang berkaitan dengan batas waktu pelaporan. Peraturan seperti Pasal 15 ayat (4) huruf c Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur batas waktu pelaporan selama tujuh hari perlu dipertimbangkan ulang secara lebih fleksibel agar tidak menghalangi pelaporan pelanggaran yang memiliki bukti kuat. Bawaslu sebaiknya juga mengadopsi pendekatan yang lebih substantif dalam menilai laporan, termasuk membuka ruang bagi pelaporan berbasis bukti digital dan keterangan saksi.
2. Bawaslu Kabupaten Sarolangun diharapkan meningkatkan efektivitas edukasi dan partisipasi publik melalui pelatihan kader pengawasan pemilu, penguatan Forum Warga Pengawas Pemilu, dan pelibatan lebih intensif terhadap kelompok rentan serta pemilih pemula. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pelaporan daring (*online*) yang mudah diakses masyarakat akan sangat membantu dalam mendeteksi dan merespons pelanggaran dengan lebih cepat dan tepat.